



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KOMITE SEKOLAH
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) PELITA JIWA

Alamat : Desa Kandang jaya Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Kodepos 71661

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 422/1/SPS.PJ/LMP/2012

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH SPS PELITA JIWA
KOMITE SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) PELITA JIWA

Menimbang :

- a. Bahwa Pendirian Sekolah SPS Pelita Jiwa dalam rangka kelancaran proses pembelajaran dan pengelolaan SPS Pelita Jiwa didesa kandang jaya Kecamatan Lampihong guna meningkatkan program pendidikan di kabupaten Balangan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu ditetapkan tentang surat Keputusan pendirian sekolah SPS Pelita Jiwa.

Mengingat :

1. Undang – undang pembentukan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMITE SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) PELITA JIWA TENTANG PENDIRIAN SPS Pelita Jiwa.

PERTAMA : SPS Pelita Jiwa Desa Kandang Jaya Kecamatan Lampihong merupakan lembaga pendidikan swasta

KEDUA : SPS Pelita Jiwa sebagaimana dimaksud pada dipenetapan PERTAMA keputusan ini bertugas membantu mengelola dan melaksanakan proses kegiatan disekolah sesuai ketentuan dan kurikulum yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Pelita Jiwa berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dilampihong,
Pada tanggal 01 Juli 2012
Pengelola/Komite SPS Pelita Jiwa

AHMAD BICALL
KABUPATEN BALANGAN

